



## **BUPATI BANGKA**

### **SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Membuka Tanah Negara dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Membuka Tanah Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;

4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 1978 tentang Izin Membuka Tanah (Lembaran Dati II Bangka Tahun 1979 Nomor 1 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Membuka Tanah Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 27):

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Membuka Tanah Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Surat keterangan hak usaha atas tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik hak atas Tanah Negara dan/atau surat penguasaan tanah lainnya yang telah didaftarkan/dicatatkan dan diketahui Lurah, Kepala Desa dan/atau Camat sebelum berlakunya Peraturan ini harus ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan hak atas tanahnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan ini berlaku.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka pendaftaran/pencatatan dimaksud atas tanahnya dinyatakan dicabut dan berakhir dan/atau batal demi hukum, serta yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan IMTN sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (3) Dalam masa tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pemegang surat keterangan hak usaha atas tanah dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat penguasaan tanah lainnya dapat melakukan proses peralihan dan/atau pelepasan atas Tanah Negara dimaksud dengan surat pelepasan yang ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Camat di wilayahnya masing-masing.
- (4) Peralihan dan/atau pelepasan Tanah Negara oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar.
- (5) Terhadap surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dibuat sebelum Peraturan ini berlaku dan/atau yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, hanya dapat dialihkan/dilepaskan kembali dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penyerahan Penguasaan Tanah dan/atau surat lainnya sebagai bagian dari berkas permohonan penerbitan IMTN.

- (6) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pembuatan surat keterangan dan/atau pernyataan penguasaan fisik dan/atau surat pelepasan penguasaan atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan hanya dibenarkan sebagai bagian persyaratan penerbitan IMTN dan/atau pendaftaran hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI BANGKA,**

**cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**ASMAWI ALIE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006